

Nama Produk	Giro iB adalah Giro Wadiah sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening		
Nama Penerbit	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk ("Bank")		
Jenis	Rekening Giro		
Data Ringkas		Rincian	
	a	Mata uang	Rupiah
	b	Akad	<i>Wadiah Yad Al-Dhamanah</i>
	c	Jenis Nasabah	Perorangan dan Non-Perorangan
	d	Setoran awal	Perorangan : Rp. 500.000,- Non-perorangan : Rp. 1.000.000,-
	e	Fasilitas	Buku Cek / Bilyet Giro (BG)
	g	Media pelaporan	Rekening koran
	h	Imbal hasil	Bonus
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel. Kemudahan dalam melakukan transaksi. • Eksklusif. Dapatkan layanan Pesonal Banker di cabang tertentu. • Aman. Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati Anda. 		
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada imbal hasil tetapi dapat diberikan bonus. Bonus dimaksud tidak diperjanjikan dan berdasarkan kebijaksanaan Bank (Giro iB – <i>Wadiah</i>). • Adanya risiko transaksi terkait dengan penggunaan fasilitas buku cek dan/atau bilyet giro. 		
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya penempatan • Biaya umum terkait produk sebagai berikut: 		
		Rincian	Deskripsi
	a	Biaya Administrasi	Perorangan : Rp. 20.000,- Non-perorangan : Rp. 25.000,-
	b	Biaya Buku Cek / Bilyet Giro (BG)	Rp. 125.000,-
	c	Biaya penutupan rekening	Rp. 100.000,-
	d	Biaya setoran kliring	Rp. 2.000,-
	e	Biaya antar wilayah/kota	Rp. 10.000,-
	f	Biaya blokir Cek / Bilyet Giro (BG)	Rp. 20.000,-/lembar
	g	Biaya tolakan kliring	
		Karena saldo kurang	Rp. 125.000,-
	Karena alasan lain	Rp. 100.000,-	
Syarat dan Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. • Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. • Tidak ada pemberian bagi hasil. Bonus atas Rekening Giro iB – <i>Wadiah</i> dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Bank tanpa diperjanjikan sebelumnya. • Penutupan rekening hanya dapat dilakukan atas permintaan Nasabah secara tertulis maupun karena kebijakan Bank. Untuk penutupan yang dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa yang sah dari Nasabah), dilaksanakan pada kantor cabang asal sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank. • Dalam hal terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan Ketum termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Nisbah, biaya-biaya yang mungkin timbul akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya berdasarkan pertimbangan BANK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif atau jangka waktu pemberitahuan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Apabila tidak terdapat sanggahan/ketidaksetujuan NASABAH dalam jangka waktu tersebut, maka perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan tersebut berlaku efektif mengikat NASABAH. 		
Simulasi	<p>Bapak Budi membuka rekening Giro iB - <i>Wadiah</i>, Jika saldo rata-rata rekeningnya di bulan berjalan sebesar 100 juta dan di akhir bulan Bank memberikan kebijaksanaan bonus* setara Equivalent Rate 2,5% per tahun. Maka bonus yang akan di terima Bapak Budi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bonus gross : Rp 100 juta x 2,50% / 12 bulan = Rp 208.333,-</p> <p><u>Catatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonus akan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Negara. • Bonus tersebut tidak diperjanjikan atau diperhitungkan diawal adapun pemberiannya berdasarkan kebijaksanaan Bank. 		

Ringkasan Informasi Produk Giro iB



Informasi dan Nasabah	Tambahan Pengaduan	BTPN Syariah <i>Call Center</i> 1500300
BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan		